



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 197 /KEP/DIR/RSMU/II/2025  
TANGGAL: 17 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA  
SILVIA MARTHA ARDHANA, A.Md., Rad**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja karyawan Rumah Sakit, diperlukan uraian tugas sebagai batasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
2. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/SK/II/2025 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan atas nama Silvia Martha Ardhana, A.Md., Rad.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA SILVIA MARTHA ARDHANA, A.Md., Rad.
- Kesatu** : Menetapkan Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Karyawan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai batasan dan Pedoman dalam pelaksanaan tugasnya
- Ketiga** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 5 Februari 2025.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 17 Februari 2025  
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR : 197 /KEP/DIR/RSMU/II/2025  
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA SILVIA  
MARTHA ARDHANA, A.Md., Rad

#### URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

**Nama** : Silvia Martha Ardhana, A.Md., Rad  
**Pendidikan Terakhir** : D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi  
**Jabatan** : Radiografer  
**Bagian** : Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi  
**Status** : Karyawan Tetap

##### I. Uraian Tugas

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi secara komprehensif sesuai kompetensinya.
2. Melaksanakan strategi dan kebijakan rumah sakit secara umum.

##### II. Tanggung jawab:

1. Melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) layanan radiologi.
2. Menyiapkan peralatan sesuai kebutuhan pemeriksaan radiologi dan memastikan alat berfungsi sebelum digunakan.
3. Melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pasien terkait prosedur tindakan radiologi yang akan dilakukan.
4. Memastikan prosedur terkait keselamatan pasien telah dilaksanakan.
5. Memastikan semua hasil pemeriksaan akurat dan presisi.
6. Melakukan tugas administrasi dan pelaporan terkait kunjungan pasien dan kegiatan tindakan radiologi.
7. Melaksanakan program kendali mutu layanan radiologi.
8. Mengusulkan program pemeliharaan alat radiologi.
9. Menjaga kebersihan alat dan ruangan radiologi.
10. Melakukan pemantauan dosis radiasi internal.
11. Membuat laporan kebutuhan rutin barang medis dan non medis setiap bulan.
12. Membuat laporan kasus KTD/KNC/KPC.
13. Melaksanakan 6 (enam) sasaran keselamatan pasien.
14. Melaksanakan kebijakan Rumah Sakit Mata Undaan yang lain, misal program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan sebagainya.
15. Melaksanakan program konservasi energi terkait strategi *Green Hospital*.

**III. Wewenang:**

1. Memberikan pelayanan radiologi terhadap pasien sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan.
2. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 19 Februari 2025  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**KONSEP VERBAL NASKAH DINAS**

Judul Naskah :	Draft SK Uraian Tugas Silvia Martha Ardhana, A.Md.Rad	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 107 / KEP / DIR / KSMU / 11 / 2025
Diselesaikan Oleh : <b>SHARAH MD</b>	12/02 25  (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	13/2 25  (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	<b>MEMBACA dan CATATAN</b>	
1. Bagian Terkait GM Jangmed	13/2 25  (TANGGAL + PARAF)	subst semua. 
2. GM Umum dan HRD	14/2 25  (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	16/2 25  (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	19/2 25  (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	15/2 25  (TANGGAL + PARAF)	Ace.